



SIDANG PIDANA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

Aldi Abdulah Faqih, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan efek yang sangat besar, hal ini berdampak pula pada system hukum yang ada di Indonesia yang mengharuskan melakukan persidangan perkara pidana secara jarak jauh atau teleconference sesuai surat Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. Mekanisme persidangan selanjutnya ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Dalam implementasinya, Tahanan merasa adanya kekurangan dan kelebihannya. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dan studi literatur. Untuk mendukung penulisan, penulis mengumpulkan data dari data primer yang didapatkan peneliti melalui wawancara terhadap 3 tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan kasus dan usia berbeda, dan data sekunder yang merupakan data pendukung dari data primer diperoleh dari studi literatur. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui mekanisme Persidangan online atau elektronik dan perspektif Tahanan terkait proses persidangan pidana elektronik.

Kata Kunci : Covid-19, Persidangan Pidana Elektronik, Tahanan.

PENDAHULUAN

Darurat pandemic Covid-19 yang telah mewabah ke seluruh Indonesia sejak awal 2020, memberikan efek yang sangat besar pada kehidupan seluruh umat manusia diseluruh dunia. Sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 setiap orang dihimbau untuk tetap berada di rumah, sering mencuci tangan, tidak melakukan kontak fisik secara langsung dan tetap menjaga jarak dengan orang lain atau dikenal dengan istilah Social/Physical Distancing. Hal ini memaksa semua kegiatan dilakukan menggunakan komputerisasi dan digitalisasi yang terhubung secara daring (online) antara satu dengan yang lainnya, begitu juga pada system hukum. Sebagai upaya penerapan Social Distancing, instisusi Pengadilan tidak memungkinkan untuk melakukan persidangan secara langsung sesuai dengan standar prosedur seperti yang biasa dilakukan sebelum adanya pandemic Covid-19. Implementasi system digitalisasi di Indonesia pada system peradilan pidana ini telah diterapkan sejak 2 Januari 2020, penerapan system hukum digitalisasi diawali dengan dibentuknya Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dimana terdapat penambahan E-Litigation sebagai fitur baru. Menurut Hakim Agung Syamsul Maarif menyampaikan bahwa manfaat dari persidangan elektronik yaitu memotong adanya interaksi secara fisik dalam pelayanan public, pengelolaan perkara lebih transparan dan akuntabel, memotong waktu dan biaya secara signifikan menghapus sidang fisik untuk pertukaran dokumen, memungkinkan penghematan penggunaan kertas, memungkinkan dilakukan sidang jarak jauh menggunakan fasilitas teknologi informasi (pembuktian), sesuai ketersediaan fasilitas dan infrastruktur; penggunaan register elektronik pengadilan; dan eliminasi register konvensional untuk efisiensi, efektivitas, dan transparansi; penyederhanaan Salinan putusan dengan penggunaan Salinan elektronik. Namun dalam kenyataannya masih banyak pengguna atau pemangku kepentingan yang belum memahami secara spesifik Perma No. 1 Tahun 2019, sehingga system administrasi perkara secara umum masih menggunakan system konvensional yang disesuaikan dengan system elektronik. Sidang elektronik yang diterapkan saat ini diterapkan melalui kebijakan e-Court dan e-Litigasi hanya berlaku untuk perkara perdata, perdata agama, dan TUN (Tata Usaha Negara).

Meski telah adanya nota kesepahaman terkait Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana melalui Konferensi Video dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu antara MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dalam pengaplikasiannya sidang perkara pidana secara online masih menimbulkan permasalahan atau masih adanya kendala teknis dari segi infrastruktur (sarana), ditambah dengan belum pastinya regulasi terkait pedoman hukum acara pidananya. Hal ini dikarenakan penerapan sidang pidana secara daring dilakukan secara tergesa-gesa yang disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19. Mekanisme atau hukum acara pidana yang berubah mengakibatkan kurangnya pemenuhan hak dari pihak terkait, gangguan secara teknis akan menghambat jalannya persidangan sehingga terjadi penundaan persidangan yang akan mengulur waktu dan akan mempengaruhi psikologis dari tahanan yang bersangkutan. Masih banyaknya pihak yang belum memahami betul penggunaan teknologi informasi, hambatan ketersediaan perangkat elektronik di setiap instansi dan berbedanya ketersediaan jaringan di setiap daerah akan mengurangi keabsahan proses pembuktian dan mengganggu prinsip fair trial (peradilan jujur dan adil).

Setiap permasalahan yang terjadi bisa saja akan menjadi suatu kerugian bagi terdakwa yang seharusnya mampu memahami betul perkara yang didakwakan kepadanya dan dapat mengajukan atau memberikan sebuah pembelaan namun terhambat dikarenakan adanya hambatan yang terjadi. Namun, setiap terdakwa memiliki pandangan tersendiri terkait proses persidangan pidana secara online yang dilaksanakan. Beberapa merasa adanya kelebihan dan kekurangan, sehingga melalui tulisan ini akan memaparkan terkait proses persidangan online dalam perspektif tahanan atau terdakwa. Sehingga perlu kiranya untuk memberikan kesempatan terhadap Tahanan/Terdakwa untuk menyampaikan perspektif terkait Persidangan Elektronik melalui tulisan ini. Oleh karena itu timbullah pertanyaan, bagaimana mekanisme Persidangan Elektronik? Dan bagaimana perspektif Tahanan terkait mekanisme pelaksanaan Persidangan Elektronik. Sehingga tercapainya tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui mekanisme Persidangan Elektronik dan untuk mengetahui perspektif Tahanan terkait mekanisme Persidangan Pidana Elektronik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif atau kualitatif riset dan studi literatur. Dengan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan pendekatan kasus. Metode penelitian kualitatif atau kualitatif riset menurut Catherine Marshal (1995) mendefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Metode studi literatur menurut Zed (2008:3) mendefinisikan bahwa studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.

Untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan wawancara terhadap 3 tahanan yang berada di Lapas Kelas IIA Subang, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang memiliki kasus yang berbeda dan telah melaksanakan Persidangan secara online atau elektronik. Untuk mendukung data primer peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan bacaan, artikel, peraturan perundang-undangan, surat, dan berita elektronik.

PEMBAHASAN

Mekanisme Sidang Pidana Online

Sidang Pidana Online atau Persidangan secara Elektronik yaitu serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Meski begitu persidangan tetap dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara berdasar kan Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dari ketentuan pasal tersebut yang dimaksud "sidang pengadilan" adalah proses persidangan yang diselenggarakan di gedung pengadilan dan terbuka untuk umum. KUHP sendiri tidak mengartikan secara tegas mengenai apa dan bagaimana bentuk serta mekanisme sidang pengadilan. Persidangan di pengadilan sesuai ketentuan KUHP dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka, yang dipimpin oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. Dengan setiap persidangan harus dihadiri oleh peserta sidang yang diantaranya yaitu Hakim/Majelis Hakim, Penuntut, Terdakwa/Penasihat Hukum, Saksi, dan Ahli. Mengingat kondisi pandemic Covid-19 saat ini tidak memungkinkan semua peserta sidang untuk melaksanakan sidang secara tatap muka langsung maka atas dasar keadaan tertentu yang mendesak atau terjadinya bencana alam (*force majeure*), persidangan sebenarnya bisa saja ditunda untuk beberapa waktu tertentu.

Tetapi, terkhusus persidangan perkara pidana dikarenakan setiap terdakwa memiliki batas masa penahanan meskipun masa penahanan dapat diperpanjang akan tetapi terdakwa atau penasihat hukumnya sering kali menuntut untuk mempercepat dilakukannya persidangan karena hal tersebut merupakan hak dari terdakwa yang dijamin oleh undang-undang maupun konstitusi, jadi meski dalam kondisi dan keadaan apapun persidangan tetap dilaksanakan dengan solusi secara online atau teleconference. Hal ini diperkuat dengan dikelurkannya Surat Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference oleh MA melalui Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) yang berisikan bahwa setiap Pimpinan Pengadilan dan khususnya Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19, persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference,

dalam pelaksanaannya tetap melakukan koordinasi dengan kejaksaan negeri dan Rutan/Lapas terkait, dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Untuk mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang mana setiap hal yang menjadi system persidangan dan kebutuhan persidangan dijelaskan didalamnya.

Mekanisme yang dilakukan pada saat persidangan online atau teleconference, Hakim/Majelis hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti siding dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum; Hakim/Majelis hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti siding dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan; dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti siding secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau Terdakwa yang tidak ditahan dapat sidang diruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan. Setiap persidangan elektronik yang berlangsung Peserta Sidang harus terlihat di layar monitor (menyalakan kamera) dengan terang dan suara yang jelas. Setiap kesiapan persidangan dan terkoneksiya Peserta Sidang kepada Hakim/Majelis Hakim dipastikan oleh Panitera/panitera pengganti. Meskipun dilaksanakan secara teleconference dalam persidangan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Penuntut, dan Penasihat Hukum menggunakan atribut siding masing-masing. Segala bentuk dokumen yang dibutuhkan dalam hal persidangan elektronik seperti dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik yang disampaikan oleh Penuntut, penasihat hokum, dan Terdakwa harus berbentuk soft file atau portable document format (PDF) harus dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan yang sebelumnya harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh, sesaat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el Penasihat Hukum.

Dalam persidangan perlu dihadapkannya saksi dan ahli untuk memberikan keterangan yang mempunyai nilai pembuktian yang sama dimana setiap saksi dan ahli serta penerjemah diwajibkan untuk mengucap sumpah/janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim, Apabila Saksi dan Ahli memberikan keterangan di kantor Penuntut atau dari tempat lain, pengucapan sumpah tetap dipandu dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di tempat Saksi dan Ahli memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan Saksi, khusus yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim/Majelis Hakim wajib dirahasiakan, pada saat persidangan berlangsung fitur video dalam tampilan saksi pada aplikasi pelaksanaan siding dapat dimatikan atau di non-aktifkan sehingga saksi memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa. Pemeriksaan barang bukti

pada saat persidangan elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut dengan memperlihatkannya kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik. Apabila barang bukti dalam bentuk dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai didalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut secara elektronik. Jika barang bukti tersebut dalam bentuk bukan dokumen cetak, maka barang bukti dapat difoto atau divideokan yang selanjutnya dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti.

Terkait Putusan dan Pemberitahuan Putusan yang diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan oleh Undang-undang, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. Apabila dalam pembacaan putusan terdakwa tidak hadir, pemberitahuan putusan dapat disampaikan Pengadilan kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (short message service), jika tidak memiliki Domisili Elektronik, maka pemberitahuan putusan dibuat dalam bentuk surat tercatat yang dikirim ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah. Dan apabila terdakwa tidak diketahui atas keduanya, pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman, dan laman Pengadilan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap mekanisme dalam persidangan elektronik tidak jauh berbeda dengan Persidangan yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang dilakukan secara konvensional atau tatap muka langsung. Perbedaannya hanya dari media yang digunakan dan lokasi Peserta Sidang yang tidak berada dalam satu tempat, sehingga bisa saja terjadi kendala teknis yang akan merugikan baik korban maupun terdakwa.

Persidangan Online atau Elektronik dalam Perspektif Tahanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk narapidana menjalani masa pidananya sesuai dengan putusan hakim, Lapas Subang juga berfungsi sebagai tempat penahanan terdakwa yang selanjutnya disebut sebagai tahanan dari penyidik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Setiap terdakwa/tahanan yang terjerat kasus pidana berasal dari berbagai kalangan masyarakat dengan pengetahuan tentang hukum yang berbeda-beda, mereka mau tidak mau harus melaksanakan persidangan secara elektronik sebagai upaya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Namun pada masa pandemic seperti ini, persidangan yang biasanya dilakukan secara tatap muka langsung antara Peserta Sidang harus dilakukan secara online atau elektronik dengan aplikasi persidangan yang ditentukan oleh Pengadilan. Dalam pelaksanaan persidangan online atau elektronik ini tentu akan memberikan dampak tersendiri terhadap terdakwa/tahanan baik secara fisik maupun psikologis, bahkan mempengaruhi terkait putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa/tahanan yang bersangkutan.

Dari data yang diperoleh melalui metode wawancara terhadap 3 orang tahanan, 2 orang laki-laki yang mana satu diantaranya beberapa minggu sebelumnya telah mendapatkan putusan, dan satu orang perempuan dengan kasus, umur, tingkat Pendidikan, dan jenis kelamin yang berbeda, memiliki perspektif tersendiri terhadap persidangan online/elektronik yang telah dijalaninya, diantaranya yaitu:

1. AS (Laki-laki), berumur 37 tahun merupakan terdakwa dengan kasus pidana pasal 340 KUHP, meski baru melaksanakan satu kali sidang online, AS berpendapat bahwa kelebihan dari persidangan secara online dalam pelaksanaannya lebih efisien dan memudahkan karena AS tidak perlu keluar masuk Lapas untuk melaksanakan sidang di Pengadilan, cukup menunggu giliran sidang yang telah dijadwalkan oleh Pengadilan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang semua sarana dan prasarana telah disiapkan oleh pihak Lapas. AS merasa lebih aman karena jika persidangan dilakukan secara langsung AS takut akan mendapatkan tekanan ataupun kekerasan yang bisa saja terjadi. Dalam pelaksanaan persidangan online tentu tidak selalu berjalan mulus, kadang terdapat kendala yang terjadi seperti gangguan jaringan yang lemah pada saat membacakan surat dakwaan terkadang penuntut umum terlalu cepat sehingga kurang dipahami oleh AS sebagai terdakwa yang mengakibatkan Penuntut umum harus mengulangi perkataan atau surat terdakwa karena tidak jelas terdengar oleh terdakwa. Tak jarang ketika penuntut umum membacakan surat dakwaan yang terlalu cepat kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa bahwa semuanya jelas, terdakwa hanya menjawab “iya” saja karena dengan alasan untuk mempercepat jalannya persidangan dan terdakwa tidak mau ribet sehingga apapun yang terkandung didalam surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum terdakwa hanya bisa pasrah. Perihal hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa, AS tidak pernah mengetahuinya dan tidak mengerti apa saja hak didapat oleh AS sebagai terdakwa. Salah satu hak terdakwa yaitu mendapatkan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum-pun AS tidak mengetahuinya apakah dia mendapatkan Penasihat Hukum atau tidak. Harapan AS terkait persidangan online adanya peningkatan fasilitas pendukung terkait persidangan online.

2. YF (Laki-laki), berumur 19 tahun seorang tahanan yang telah menjalani 5 kali sidang pidana online, YF didakwa dengan pasal 289 KUHP namun setelah menjalani sidang kelima YF diputus 5 tahun penjara dengan dakwaan pasal 290 ayat (3). Selama menjalani persidangan online YF berpendapat bahwa berlangsungnya persidangan tidak terlalu banyak mengalami masalah, hanya saja ada beberapa kendala yang YF rasakan cukup mengganggu seperti kurang jelasnya suara Penuntut Umum ketika membacakan surat dakwaan sehingga YF tidak memahami betul terkait isi dakwaan yang dibacakan. YF tidak memahami betul isi dokumen yang harus ia tanda tangani pada saat Aparat Penegak Hukum (APH) mendatangnya. APH yang datang hanya menanyakan perihal data diri YF saja dan hanya sedikit memberi nasihat tanpa menjelaskan atau memperkenalkan diri kepada YF, meski begitu YF tidak banyak bicara dan meng-“iya”-kan saja dan dia hanya berkata kepada APH bahwa dia merasa menyesal dan siap menanggung konsekuensinya. Perihal bantuan hukum yang sempat ditawarkan oleh Hakim kepada YF, YF sempat meng-“iya”-kan untuk ingin menggunakan bantuan hukum dalam proses penyelesaian perkaranya berharap untuk mendapatkan putusan yang meringankan, namun YF merasa tidak ada Penasihat Hukum yang mendatangnya karena YF tidak mengetahui siapa dan yang mana yang menjadi penasihat hukumnya.

3. SD (Perempuan), berumur 31 tahun merupakan Tahanan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana 378 KUHP yang telah melaksanakan persidangan online sebanyak tiga kali selama penahanannya. Selama persidangan yang telah dijalani, SD berpendapat bahwa dia tidak merasa keberatan untuk melaksanakan persidangan secara online, dia juga merasa lebih nyaman dengan persidangan yang dilakukan secara online

karena jika persidangan yang dijalani harus secara langsung SD akan merasa gugup dan tidak tenang, hal ini dituturkannya secara langsung dalam sesi wawancara saat itu, yakni:

“saya mah tipe orangnya geumpeuran (gugup), jadi kalau sidangnya langsung di pengadilan takutnya malah gak bisa ngomong apa-apa terus suka gak tenang aja kalau sidang langsung apalagi menyangkut perkara yang saya hadapi, pak. Tapi kalau sidangnya online saya bisa lebih tenang dan tidak terlalu gugup.”

Namun, ada beberapa kendala yang SD rasakan ketika menjalani persidangan online seperti suara hakim atau Penuntut tidak terdengar begitu jelas dan kadang macet-macet karena gangguan jaringan yang terjadi sehingga SD tidak terlalu memahami apa yang dibacakan oleh Penuntut atau yang diucapkan oleh Hakim.

Dari hasil wawancara 3 orang tahanan tersebut dapat disimpulkan bahwa persidangan online/elektronik dirasa menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh tahanan dimasa pandemic ini. Dengan dilakukannya persidangan secara online/elektronik tahanan merasa tidak harus repot keluar-masuk tempat penahanan untuk menjalankan persidangan di Pengadilan. Tahanan merasa lebih tenang untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya karena tidak bertemu secara langsung dengan Penuntut Umum, Hakim, Korban dan yang lainnya.

PENUTUP

Keimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Mekanisme Persidangan secara online/elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tetap sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelumnya hanya saja dilakukan secara elektronik/online dengan menggunakan aplikasi yang sudah ditentukan dan disepakati.

2. Segala bentuk dokumen yang dibutuhkan baik berupa tertulis maupun barang/benda dalam hal kebutuhan persidangan diharuskan dikirim melalui Domisili Elektronik yang telah disediakan Pengadilan yang selanjutnya akan diperiksa dan dicocokkan dengan yang asli oleh Hakim/Majelis Hakim.

3. Dalam perspektif Tahanan persidangan online/elektronik dirasa menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh tahanan dimasa pandemic ini. Dengan dilakukannya persidangan secara online/elektronik tahanan merasa tidak harus repot keluar-masuk tempat penahanan untuk menjalankan persidangan di Pengadilan. Tahanan merasa lebih tenang untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya karena tidak bertemu secara langsung dengan Penuntut Umum, Hakim, Korban dan yang lainnya.

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Sebelum Persidangan Elektronik dimulai diusahakan Tahanan harus memahami betul hak dan kewajibannya pada saat persidangan berlangsung.

2. Setiap instansi terkait diusahakan untuk meminimalisir kekurangan dan mempersiapkan sarana prasarana dengan baik dan mengecek ulang jaringan internet yang ada.

DAFTAR BACAAN

Kartiningrum, Eka Diah. "Panduan Penyusunan Studi Literatur." Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto (2015): 1-9.

Ketua Mahkamah Agung, Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, 2020.

Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Edisi Pert. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Solahuddin, SH. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHAP & KUHPdt" (2008): 589.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana." Kpk 1951, no. 8 (1981). https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_1981.pdf.

Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, "Persidangan Pidana Secara Teleconference.Pdf," n.d.

"Plus-Minus Sistem Persidangan E-Litigasi - Hukumonline.Com." Accessed November 9, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi/>.

"Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi - Hukumonline.Com." Accessed October 19, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5edfd188dad3f/problematika-sidang-pidana-daring-saat-pandemi/>.